



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2022

RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI



Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Labuang Baji
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



Kami Sepenuh Hati

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya jualan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam lingkup RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi serta Sasaran yang telah dirumuskan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan bagi setiap instansi sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999, di mana setiap akhir tahun anggaran Instansi yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Lembaga/Instansi masing-masing. LAKIP merupakan alat ukur, kendali, dan kinerja atau pendorong bagi terciptanya pemerintahan “*Good Governance*”.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2022 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan pendapat dari semua pihak sangat diharapkan sehingga penyusunan LAKIP di masa mendatang lebih lengkap dan sesuai ketentuan. Terima kasih.

Makassar, Januari 2023

Direktur RSUD LABUANG BAJI



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196306241994021001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023	9
B. PERENCANAAN KINERJA	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
C. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. REKOMENDASI /LANGKAH PERBAIKAN	46
<u>LAMPIRAN :</u>	
• PERJANJIAN KINERJA	
• PENETAPAN KINERJA	
• PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2023	
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih menetapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih, maka Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kabupaten/kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

RSUD Labuang Baji sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun laporan kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran yang akan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan RI. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diperlukan persiapan-persiapan yang meliputi penyediaan data-data, laporan-laporan, dan pertanggungjawaban kegiatan selama 1 (satu) tahun, sehingga nantinya didapatkan bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal aspek.

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 diperlukan adanya Laporan Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD Labuang Baji dalam mewujudkan tujuan yang yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan LAKIP.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rumah Sakit Umum Labuang Baji didirikan oleh Zending Gereja Geroformat Surabaya, Malang, dan Semarang sebagai Rumah Sakit Zending, yang diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938 dengan kapasitas 25 buah tempat tidur. Tahun 1946-1948 Rumah Sakit Umum Labuang Baji mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia Timur (NIT), dengan merehabilitasi gedung-gedung yang hancur akibat perang dan digunakan untuk penampungan korban

akibat perang tersebut. Pada tahun 1949-1951, Zending mendirikan bangunan permanen, sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 buah. Pada tahun 1952-1955, oleh Pemerintah Daerah Kota praja Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan ruangan sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 190 buah. Sejak tahun 1955 Rumah Sakit Umum Labuang Baji dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960 oleh Zending, Rumah Sakit Umum Labuang Baji diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C.

Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996 melalui Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Nomor. 2 Tahun 1996 kelas Rumah Sakit ditingkatkan dari Rumah Sakit Kelas C menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Agustus 1996. Untuk struktur Kelas B Non Pendidikan tersebut Direktur sebagai Pimpinan Rumah Sakit dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 13 Juni 1998, sedang personalia yang mengisi struktur tersebut dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 12 Maret 1999.

Pada tanggal 13 September 2002 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 6 Tahun 2002 Rumah Sakit Umum Labuang Baji berubah status dari Rumah Sakit Non Pendidikan menjadi Badan Pengelola RSUD Labuang Baji. Kepala Badan serta pejabat yang mengisi struktur organisasi Badan Pengelola tersebut diangkat melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 821.22-158 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 November 2002 dan dilantik tanggal 24 Desember 2002. Kemudian melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2130/VIII/Tahun 2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sejak tanggal 08 Agustus 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Labung Baji Provinsi Sulawesi

Selatan menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

RSUD Labuang Baji memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- TUGAS

Menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan.

- FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik, dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik, dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dipimpin oleh seorang Direktur dengan 3 (tiga) Wakil Direktur yang masing-masing membawahi 3 (tiga)


Bidang, 5 (lima) Bagian, 6 (enam) Seksi, 12 (dua belas) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan struktural di RSUD Labuang Baji adalah:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
3. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia, dan Pendidikan;
4. Wakil Direktur Keuangan;
5. Bidang Pelayanan Medik;
6. Bidang Pelayanan Keperawatan;
7. Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Sumber Daya Manusia;
10. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
11. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
12. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
13. Bagian Akuntansi;
14. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
15. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
16. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
17. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
18. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan;
19. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan.
20. Sub Bagian Tata Usaha;
21. Sub Bagian Rumah Tangga.
22. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
23. Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan.
24. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
25. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
26. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
27. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
28. Sub Bagian Perbendaharaan;

29. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
30. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
31. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Struktur Organisasi RSUD Labuang Baji



C. ASPEK STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA

Pengaruh globalisasi pelayanan kesehatan, memberikan tekanan dan tantangan *provider* pelayanan kesehatan untuk semakin materialistis merupakan Isu Strategis yang dihadapi RSUD Labuang Baji yang dituangkan di tahun 2022. Kondisi tersebut mendorong persaingan khususnya dengan Rumah Sakit Swasta yang menerapkan manajemen modern yang berorientasi profit/keuntungan, sebagai akibat mahalnya biaya operasional rumah sakit yang terus mengikuti harga pasar. Selain itu munculnya penyakit-penyakit yang dalam pengobatannya memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi dan

berbiaya mahal serta memiliki kecenderungan komplikasi yang dapat mengancam jiwa penderitanya. Beberapa penyakit katastropik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah penyakit jantung, kanker, stroke dan uronefro. Keempat penyakit tersebut jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu rumah sakit yang ditetapkan sebagai pusat rujukan untuk penyakit jantung, kanker, stroke dan uronefro dengan status utama. Untuk memenuhi klasifikasi sebagai rumah sakit rujukan utama harus didukung oleh sarana prasarana, baik berupa ruangan yang memenuhi standar peralatan kesehatan pendukung yang lengkap dan sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan regulasi tentang teknis pelayanan peserta JKN;
2. Belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan;
3. Adanya pandemi Covid-19 yang menuntut rumah sakit untuk menyediakan pelayanan terkait Covid-19 dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
4. Alokasi lahan yang sempit sehingga ruang gerak terbatas dan pengembangan pelayanan terhambat oleh sempitnya lahan dan dapat menyebabkan kurang terpenuhinya standar bangunan;
5. Sebagai tindak lanjut dari akreditasi untuk selalu meningkatkan pelayanan menuju Rumah Sakit Pendidikan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas dan merupakan pintu pelayanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian, baik dari SDM internal maupun eksternal;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis teknologi kedokteran canggih;
7. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan;
8. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan umum terkait isu-isu strategis yang perlu ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sesuai dengan program JKN-KIS (BPJS)
Perlu adanya pengembangan layanan sebagai inovasi atas rujukan berjenjang yang merupakan pelayanan unggulan rumah sakit;
2. Pengembangan/pengoptimalan lahan guna mengembangkan layanan serta standar bangunan, di mana kondisi lahan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang tidak terlalu luas sehingga kurang menunjang upaya pengembangan layanan. Terkait hal tersebut perlu upaya lebih maksimal untuk membuat perencanaan yang inovatif terkait pemanfaatan lahan yang dimiliki.
3. Mengembangkan teknologi informasi dan alat kedokteran
4. Menjadi Rumah Sakit Pendidikan
5. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Rencana Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1-5 tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, yang substansinya terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

a) Visi Sulawesi Selatan

Visi Sulawesi Selatan sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, di mana visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter”. Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter” pada tahun 2023. Makna yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

Inovatif

Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik, sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

Kompetitif

Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi, sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.

Produktif

Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing, sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif

Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup, sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter

Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

b) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

c) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai dan yang dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien”.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji

- b. Persentase Temuan Material
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran adalah:
- a. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)
 - b. Rata-rata lamanya pasien dirawat (AvLOS)
 - c. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)
 - d. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)
 - e. Angka kematian kasar (GDR)
 - f. Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat (NDR)

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Adapun tujuan Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji
2. Persentase Temuan Material
3. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)

4. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)
5. Angka kematian kasar (GDR)
6. Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat (NDR).

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (*outcome*) yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program.

Indikator kinerja *input* terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM). Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja *outcome* merupakan hasil atau manfaat dari *output*.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Program dan Kegiatan, beserta Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	A = (80-90)
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	100%
		Persentase Temuan Material	0,3%
2.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Indeks Kepuasan Pasien RSUD Labuang Baji	B = (76,61-88,30)
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	65%
		Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan (HP) di RS} \times 100}{\sum \text{TT} \times \sum \text{hari dalam satu satuan waktu}}$	
		Rata-Rata Lamanya Pasien dirawat (AvLOS)	6 hari
		Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	
		Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)	3 hari
		Rumus : $\frac{(\sum \text{TT} \times \text{hari satu satuan waktu}) - \text{HP di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	
		Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)	40 kali
		Rumus : $\frac{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}{\sum \text{TT}}$	
		Angka kematian kasar (GDR)	35/1000
		Rumus : $\frac{\sum \text{pasien rawat inap yg mati seluruhnya} \times 1000}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	
		Angka kematian setelah dirawat (NDR)	20/1000
		Rumus : $\frac{\sum \text{pasien mati} \geq 48 \text{ jam setelah dirawat} \times 1000}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui seberapa besar penyelesaian permasalahan utama/isu strategis pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2022, maka dilakukan pengukuran terhadap target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disetujui atau disepakati antara Direktur dengan Gubernur pada awal tahun 2022, maka pada Bab III ini akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran kinerja organisasi dan indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditentukan pada tahun 2022.

Rumah Sakit Umum Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui perjanjian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerja, Rumah Sakit Umum Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Labuang Baji Tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang direncanakan pada periode tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, dan Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rencana Strategis Perubahan RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun.

- e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun.

- f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun.

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan.
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Verifikasi yang disiapkan.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun.
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia

- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun.

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah aparatur perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor. Adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor beserta Bahan Kebersihan dan Tersedianya Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara.

1.9. Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD. Adapun sub kegiatannya adalah:

- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendapatan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam Kondisi Baik. Adapun kegiatan dan sub kegiatan adalah:

2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD Labuang Baji. Adapun sub kegiatannya adalah:

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun.

b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Alat Penunjang yang Diadakan.

c. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi yang Diadakan.

d. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Habis Pakai Lainnya yang Diadakan.

e. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diadakan.

f. Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diadakan.

g. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan, dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Obat, Vaksin, Makanan, dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Diadakan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

3.1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun sub kegiatannya adalah:

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi. Adapun sub kegiatannya adalah:

a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji memiliki 3 (tiga) program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Ketiga program tersebut masing-masing memiliki indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan penilaian kinerja program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan indikatornya adalah:

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah.
- b. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP.
- c. Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja kategori baik dan sangat baik.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikatornya adalah:
 - a. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan indikatornya adalah :
 - a. Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi.

Berikut ini tabel program/kegiatan beserta anggarannya :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100%	205,099,164,748
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	0,3	
		Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja kategori baik dan sangat baik.	100%	
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	71,318,000
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	71,324,059,332
1.3	Adminstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah	100%	2,939,000
1.4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penialain kinerja ASN	100%	3,500,000
1.5	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%	107,202,000
1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3,237,369,535

1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4,013,633,448
1.8	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	9.09%	126,139,143,433
1.9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%	200,000,000
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	90%	4,451,573,911
2.1	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan di RSUD Labuang Baji	100%	4,451,573,911
3.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	100 %	45,000,000
3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 %	45,000,000

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2018-2023. Indikator sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	A= (80-90)	74,10	92,6
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	100 %	100	100
		Persentase temuan material	0,3 %	0,3	100
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Indeks kepuasan pasien RSUD Labuang Baji	B= (76,61-88,30)	89,059	116,2
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	65 %	53,10	81,69
		Rata-rata lamanya pasien dirawat (AvLOS)	6 hari	4,68 hari	78
		Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	3 hari	3,92 hari	130,6
		Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 kali	43,66 kali	109,15
		Angka kematian kasar (GDR)	35/1000	53,737	153,5
		Angka kematian setelah dirawat (NDR)	20/1000	36,193	180,96

Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Pengukuran dimaksud ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu:

- a) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- b) Akuntabilitas Keuangan
- c) Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian dihitung dengan rumus rata-rata capaian dari setiap indikator. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 3.3

Skala Likert Range Penilaian Capaian Kinerja

No	Score	Kategori Capaian
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Rendah

B.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran strategi ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi-1 yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif” dengan tujuan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji.
2. Persentase temuan material.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	100%	100	100	Sangat tinggi
2.	Persentase temuan material	0,3%	0,3	100	Sangat tinggi

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah” dengan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji
Rata-rata capaian hasil kinerja perangkat daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar 100%, dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp205.974.109.664 dan capaiannya sebesar 98,27%

- Persentase temuan material

Nilai persentase temuan material 0,3% dengan jumlah temuan sebanyak 24.505.000 temuan dengan capaian 100% pada tahun 2022. Adapun usaha dari pihak RSUD Labuang Baji dalam melakukan peningkatan kinerja manajemen antara lain :

1. Melakukan audit internal oleh SPI
2. Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran baik dari sisi perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
3. Semakin ketatnya regulasi atau aturan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator kinerja pada Sasaran Strategi 1 adalah 100% sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis ini dikategorikan **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	100	100	100
2.	Persentase temuan material	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat perkembangan selama dua tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 memenuhi target yaitu 100%.
2. Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja persentase temuan material

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 memenuhi target yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi dan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dan standar nasional, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan antara Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	98,27%	100%	100%
2.	Persentase temuan material	0,3%	100%	100%

Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut (Tabel 3.6) jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan terget nasional, nilai persentase yang diraih di tahun 2022 adalah sama yaitu 100%. Hal tersebut menunjukkan trend yang positif di mana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Pe-nurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Labuang Baji tahun 2022 adalah :

1. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji
Ada 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan RSUD Labuang Baji selama tahun 2022 yang dapat terlaksana atas koordinasi dan kerja sama semua pihak yang terkait serta didukung tersedianya anggaran.
2. Persentase Temuan Material
Keberhasilan tercapainya target persentase temuan material didukung oleh:
 - 2.1. Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran baik dari sisi perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

2.2. Adanya usaha dari pihak RSUD Labuang Baji melakukan berbagai peningkatan kinerja manajemen.

Secara umum keberhasilan sasaran strategi 1 RSUD Labuang Baji adalah memiliki komitmen menyeluruh untuk terus menerus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah” pada RSUD Labuang Baji tahun 2022 adalah :

1. Persentase Rata-rata capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji

1.1 Masih adanya beberapa program/kegiatan yang penganggarannya disesuaikan dengan anggaran berdasarkan skala prioritas, sehingga program/kegiatan tersebut masih di anggarkan pada tahun berikutnya.

2. Persentase Temuan Material

2.1 Tidak adanya kelengkapan dokumen juknis dalam pengadaan barang dan jasa.

2.2 Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia untuk pengadaan barang dan jasa.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :

1. Persentase Rata-rata capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji.

1.1 Untuk mencapai kinerja program maka RSUD Labuang Baji berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga program/kegiatan bisa terlaksana sesuai kebutuhan pelayanan.

1.2 Adanya upaya dari pihak manajemen yang selalu memberikan edukasi dan evaluasi kinerja terhadap semua unsur terkait pelayanan pasien.

1.3. Pihak manajemen selalu memberikan edukasi dan dorongan agar ASN selalu bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga pelayanan semakin meningkat.

2. Persentase Temuan Material

Upaya yang dilakukan dalam keberhasilan Nilai Persentase Temuan Material adalah adanya usaha dari pihan RSUD Labuang Baji dalam melakukan berbagai peningkatan kinerja manajemen yang antara lain :

- 2.1 Berfungsinya audit internal (SPI)
- 2.2 Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran baik sisi perencanaan sampai ke pelaksanaannya.
- 2.3 Semakin ketatnya regulasi atau aturan-aturan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaannya.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian ini terdiri dari 1 (satu) program dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 205.099.164.748,- dengan realisasi sebesar 201.498.080.818,- atau 98,24 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yaitu 100 %. Ini berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,79 %.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Uraian Program	Anggaran TA. 2022	Realisasi Anggaran	Capaian	Tingkat Efisiensi
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	205,099,164,748	201,498,080,818	98,24 %	1,79 %

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah propinsi.

Program ini untuk pemenuhan administrasi perkantoran yang didukung 9 (sembilan) kegiatan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.8 Peningkatan Pelayanan BLUD
- 1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Sasaran strategi ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” dengan tujuan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Untuk mengukur Sasaran Strategi 2 tersebut terdapat 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)
2. Rata-rata lamanya pasien di rawat (Avlos)
3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (Toi)
4. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)
5. Menurunnya angka kematian kasar (GDR)
6. Menurunnya angka kematian setelah di rawat (NDR)

Dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	65 %	53,10	81,69
2.	Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos)	6 hari	4,68 hari	78
3.	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (Toi)	3 hari	3,92 hari	130,6
4.	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 kali	43,66 kali	109,15
5.	Angka kematian kasar (GDR)	35/1000	53,737	153,5
6.	Angka kematian setelah dirawat (NDR)	20/1000	36,193	180,96

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategi 2 yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit” dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)
Dari tabel 3.8 diatas tingkat capaian antara target dan realisasi sebesar 81,69 % dengan kategori tinggi.
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos)
Tingkat capaian untuk indikator Rata-rata lamanya pasien dirawat, antara target dan realisasai adalah sebesar 78 % dengan kategori tinggi.
3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)
Tingkat capaian indikator Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur, antara target dan realisasi sebesar 130,6 %. Berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi.
4. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)

Antara target dan realisasi indikator frekuensi pemakaian tempat tidur pasien tingkat capaian sebesar 109,15. Berdasarkan skala capaian kinerja masuk kategori sangat tinggi.

5. Menurunnya Angka kematian kasar (GDR)

Dari tabel 3.8 diatas capaian indikator Angka kematian kasar (GDR) sebesar 153,5 %. Capaian tersebut masuk kategori sangat tinggi. Berdasarkan tabel diatas GDR pada tahun 2022 belum mencapai target. Hal tersebut menggambarkan tingginya angka kematian kasar dari target 35/1000 realisasi 53,737 %. Tidak tercapainya target tersebut oleh karena kurangnya pemanfaatan sistrute oleh rumah sakit perujuk sehingga pasien yang datang tidak mendapatkan pelayanan yang cepat sesuai kebutuhannya, rata-rata pasien yang datang berkunjung dengan keadaan yang sudah parah.

6. Menurunnya Angka kematian setelah dirawat (NDR)

Indikator NDR antara realisasi dan target tingkat capaiannya sebesar 180,96. Capaian tersebut dengan kategori sangat tinggi. Dari tabel 3.7 diatas menggambarkan tidak menurunnya angka kematian setelah dirawat. Ketidak berhasilan menurunkan angka kematian setelah dirawat (NDR) disebabkan karena masih kurangnya pengadaan fasilitas peralatan baik jumlah maupun jenisnya serta sarana prasarana terutama dalam hal medis untuk menunjang pelayanan.

Secara keseluruhan 6 (enam) indikator kinerja pada Sasaran Strategi 2 dengan nilai rata-rata capaian sebesar 122,31 % dengan kreteria sangat tinggi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahu-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1.	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	30,92	49,31	53,10
2.	Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos)	6 hari	5 hari	4,68 hari
3.	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	12 hari	8 hari	3,92 hari
4.	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	22 kali	24 kali	43,66 kali
5.	Angka kematian kasar (GDR)	67,59	53,72	53,73
6.	Angka kematian setelah dirawat (NDR)	45,08	37,66	36,19

Sasaran Strategis 2 dengan 6 (enam) nilai indikator kinerja selama tiga tahun terakhir secara keseluruhan mengalami fluktuatif namun trnd pada tahun 2022 mengalami kecenderungan peningkatan sesuai denga target. Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihatn perkembangan selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)
Indikator Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan / trend meningkat.
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos)
Indikator Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (LOS) selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 6 hari ke 5 hari di tahun 2021 dan di tahun 2022 menurun dari 6 hari ke 4,68 hari.
3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)
Indikator Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) dari yahun 2020 (12 hari), tahun 2021 (8 hari) dan tahun 2022 3,93 hari.

Dari tabel diatas dapat dilihat trendnya mengalami penurunan waktu penggunaan tempat tidur.

4. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)

Indikator frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO) selama 2 tahun terakhir trend meningkat dari tahun 2020 (22 kali), tahun 2021 (24 kali) dan tahun 2022 adalah 43,66 kali. Tabel diatas menggambarkan jumlah peningkatan dari tahun ke tahun,

5. Menurunnya Angka kematian kasar (GDR)

Indikator Angka Kematian Kasar di tahun 2020 adalah 67,59 % di tahun 2021 adalah 53,72 % dan di tahun 2022 sebesar 53,73 %.

6. Menurunnya Angka kematian setelah dirawat (NDR)

Sasaran Strategi 2 dengan indikator kinerja Menurunnya Angka kematian Setelah dirawat (NDR) selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 20/1000.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi dan Standar Nasional

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, Jangka Menengah dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	53,10		60-85 %
2.	Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos)	4,68 hari		6-9 hari
3.	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	3,92 hari		1-3 hari
4.	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	43,66 kali		40-50 kali
5.	Angka kematian kasar (GDR)	53,73		< 45 per 1000
6.	Angka kematian setelah dirawat (NDR)	36,19		< 25 per 1000

Untuk indikator Kinerja pada Sasaran strategis 2 jika dibandingkan dengan target Nasional maka :

1. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) masih dibawah standar Nasional.
2. Rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos) masih dibawah standar Nasional
3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) lebih tinggi dari standar Nasional.
4. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO) sesuai standar Nasional.
5. Angka kematian kasar (GDR) diatas standar Nasional.
6. Angka kematian setelah dirawat (NDR) diatas standar Nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategi 2 telah di jelaskan pada perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.8). Secara umum yang mendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan di RSUD Labuang Baji tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan /kegagalan/ peningkatan/penurunan kinerja RSUD Labuang Baji tahun 2022 yaitu :
 - a. Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)
Dari tabel 3.10 diatas Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) dengan kriteria tinggi, namun belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena :
 - Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan

- Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan penambahan ruangan khusus pada pasien covid-19 terutama penambahan jumlah tempat tidur yang berakibat tidak tercapainya tingkat koefisien penggunaan tempat tidur.

b. Rata-rata Lamanya Pasien dirawat (Avlos)

Dari tabel di atas Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat dengan kategori tinggi dengan realisasi tahun 2022 adalah 4,68 hari dari standar nasional 6-9 hari atau target 6 hari. Yang berarti berkurangnya lamanya pasien dirawat. Ini menunjukkan bahwa

- Kualitas dan peningkatan pelayanan (medis) yang semakin baik yang dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap kebutuhan jasa layanan kesehatan.
- Adanya penetapan standar pelayanan yang disepakati oleh dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit. Standar pelayanan ini mencakup indikasi perawatan rumah sakit, prosedur dan proses pelayanan yang selanjutnya harus dilaksanakan, serta sistem pembiayaan yang diberlakukan dalam memberikan jasa pelayanan Kesehatan

Dari aspek medis semakin Panjang/lamanya pasien dirawat maka bisa menunjukkan kualitas medis yang kurang baik.

c. Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)

TOI merupakan gambaran rata-rata hari dimana tempat tidur tidak digunakan lagi dari yang tadinya terisi pasien hingga terisi lagi berikutnya. Hasil capaian TOI tahun 2022 sudah mencapai target dengan kategori sangat tinggi atau 3,92 hari. Hal disebabkan karena

- Adanya promosi kepada masyarakat tentang pelayanan dan layanan unggulan yang ada di rumah sakit.
- Adanya perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit.

d. Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur

BTO merupakan gambaran frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu periode, berdasarkan data diatas BTO pada tahun

2022 telah mencapai standar dengan kategori sangat tinggi, hal ini menggambarkan untuk frekuensi pemakaian tempat tidur yang sudah baik dengan efektifnya Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), tersedianya Sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit dan tersedia tenaga yang kompetitif dan terstandar.

e. Angka Kematian kasar (GDR)

GDR merupakan gambaran angka kematian umum atau keseluruhan untuk tiap 1000 penderita keluar. Berdasarkan tabel diatas GDR pada tahun 2022 belum mencapai standar atau dengan kategori sangat tinggi Hal ini menggambarkan tingginya angka kematian di rumah sakit. Tidak tercapainya target tersebut olah karena

- kurangnya pemanfaatan sirsute oleh rumah sakit perujuk sehingga pasien yang datang tidak mendapatkan pelayanan cepat sesuai kebutuhannya, pasien yang datang dengan keadaan yang sudah parah.
- Belum optimalnya kesigapan dan waktu ketepatan pelayanan.
- Belum lengkapnya fasilitas peralatan baik jumlah maupun jenisnya.

f. Angka Kematian Setelah Dirawat (NDR)

NDR merupakan gambaran angka kematian ≤ 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar, berdasarkan tabel diatas NDR pada tahun 2022 belum mencapai standar oleh karena masih tingginya angka kematian pasien setelah dirawat. Hal ini disebabkan karena

- Rumah sakit Umum Labuang Baji merupakan pusat rujukan regional sehingga pasien yang datang dengan kasus berat.
- Masih kurangnya SDM yang terampil dan cekatan.
- Perlunya perbaikan sarana dan prasarana terutama dalam hal medis untuk menunjang pelayanan.
- Belum lengkapnya fasilitas peralatan baik jumlah maupun jenisnya.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Labuang Baji tahun 2022 yaitu :

a. Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)

Dari tabel 3.8 antara target dan realisasi tingkat capaian 81,69 % dengan kriteria tinggi Upaya yang dilakukan agar tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) mengalami peningkatan dari tahun ketahun adalah

- melengkapi sarana, prasarana dan peralatan yang masih belum lengkap.
- Perbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada.
- Promosi kepada masyarakat tentang pelayanan dan layanan unggulan rumah sakit.

b. Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (Avlos)

Antara target dan realisasi rata-rata lama pasien dirawat tingkat capaiannya 78 % dengan kriteria tinggi. Upaya yang dilakukan agar rata-rata lamanya pasien dirawat (Avlos) dapat mencapai target adalah :

- Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan agar kepuasan pasien semakin meningkat terhadap kebutuhan jasa layanan Kesehatan.
- Penetapan standar pelayanan yang mencakup indikasi perawatan rumah sakit, prosedur dan proses pelayanan yang selaknya harus dilaksanakan serta perbaikan sistim pembiayaan yang diberlakukan dalam memberikan jasa pelayanan Kesehatan.

c. Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)

Antara target dan realisasi rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) tingkat capainnya sebesar 130,6 dengan kriteria sangat tinggi. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut adalah:

- Meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang pelayanan dan layanan unggulan yang ada di rumah sakit.
- Perbaiki sarana dan prasarana rumah sakit.
- Meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit.

d. Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)

Antara target dan realisasi Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) tingkat capaiannya sebesar 109,15 dengan kriteria sangat tinggi. Upaya yang dilakukan adalah:

- Meningkatkan promosi Kesehatan rumah sakit (PKRS)
- Penyediaan sarana, sarana dan alat Kesehatan.
- Meningkatkan kompetensi SDM yang kompetitif dan terstandar.

e. Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)

Dari tabel 3.8 diatas tingkat capaian GDR sebesar 153,5 % di tahun 2022 capaian tersebut menunjukkan tingginya angka kematian dan tidak tercapainya target GDR. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemanfaatan sistrute oleh rumah sakit perujuk sehingga pasien yang datang tidak mendapatkan pelayanan cepat sesuai kebutuhannya. Upaya yang dilakukan adalah :

- Perbaiki standar, prosedur dan proses pelayanan (standar prosedur operasional pengelolaan emergency)
- Meningkatkan kesigapan dan ketepatan waktu pelayanan
- Pengadaan fasilitas peralatan baik jumlah maupun jenisnya.
- Penyediaan SDM yang terampil dan cekatan.

f. Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)

Angka kematian setelah di rawat (NDR) berdasarkan tabel di atas belum mencapai standar. Antara target dan realisasi tingkat capaian 180,96 % dengan nilai sangat tinggi dengan tingginya angka kematian pasien setelah di rawat. Ketidak berhasilan menurunkan Angka Kematian Setelah dirawat (NDR)

disebabkan karena masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana ruangan. Upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana terutama dalam hal medis yang menunjang pelayanan.
2. Pengadaan fasilitas peralatan Kesehatan untuk menunjang pelayanan.
3. Meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit yang kompetitif dan terstandar.

Secara keseluruhan 6 (enam) indikator kinerja pada Sasaran Strategi 2 dengan nilai capaian 122,31 % dengan kriteria sangat tinggi.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian Sasaran ini terdiri dari 2 Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran 4,451,573,911,- realisasi 4,437,428,846,- atau 99,68 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Propinsi dengan anggaran 45,000,000,- realisasi 38,600,000,- atau 85,78 %. Dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi	Capaian
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4,451,573,911	4,437,428,846	99,68
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Propinsi	45,000,000	38,600,000	85,78

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang didukung 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Parasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Daerah Propinsi.

Program ini untuk pemenuhan alat kedokteran, BHP, dan pengadaan obat-obatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini untuk keterpenuhan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan. Program ini didukung dengan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Propinsi.

D. Realisasi Anggaran

Belanja

Total : 209,595,738,659,-
Realisasi belanja : 205,974,109,664,-
Persentase : 98,27 %

Pendapatan

Total : 95,751,115,000,-
Realisasi : 105,842,103,081,-
Persentase : 110,54 %

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	205,099,164,748	201,498,080,818	98.24
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	71,318,000	52,166,400	73.15
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,324,059,332	71,009,237,498	99.56
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada	2,939,000	2,936,800	99.93

	Perangkat Daerah			
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,500,000	3,500,000	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107,202,000	78,681,200	73.40
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,237,369,535	3,214,836,992	99.30
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,013,633,448	3,945,353,558	98.30
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD	126,139,143,433	122,991,568,370	97.50
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	200,000,000	199,800,000	99.90
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4,451,573,911	4,437,428,846	99.68
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4,451,573,911	4,437,428,846	99.68
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	45,000,000	38,600,000	85.78
1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45,000,000	38,600,000	85.78

Dari tabel diatas total realisasi belanja untuk 3 program sebesar 209,595,738,659 dengan capaian kinerja 98,27 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat baik. Adapun program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan capaian 98.24%.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan capaian 99.68 %.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian 85.78 %.

Sumber pembiayaan dari pelaksanaan 3 program RSUD Labuang Baji bersumber dari dana APBD dan pendapatan rumah sakit. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk komponen belanja operasional dan belanja modal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Nilai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	100	Sangat Tinggi
		Persentase temuan material	100	Sangat Tinggi
	Maningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	81.69	Tinggi
		Rata-rata lamanya pasien dirawat (AVLOS)	78	Tinggi
		Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	130.6	Sangat Tinggi
		Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien(BTO)	109.15	Sangat Tinggi

		Angka kematian kasar (GDR)	153.5	Sangat Tinggi
		Angka kematian setelah dirawat (NDR)	180.96	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian			116.73	Sangat Tinggi


B. Langkah – Langkah Perbaikan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Rumah Sakit kedepannya maka RSUD Labuang Baji mengambil langkah-langkah perbaikan antara lain melakukan koordinasi dan melakukan pengalokasian anggaran. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana.
2. Melakukan penajaman sasaran Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengembangan program.
4. Pengembangan/pengoptimalan lahan guna mengembangkan layanan serta standar bangunan.
5. Pelayanan yang sesuai dengan program BPJS dengan pengembangan layanan sub spesialis sebagai inovasi atas rujukan berjenjang.
6. Perumusan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
7. Terus melakukan promosi serta memperluas jangkauan promosi untuk meningkatkan kunjungan rumah sakit.
8. Meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit dengan pendidikan dan pelatihan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kami buat, pimpinan beserta segenap aparat RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan agar LKIP Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Makassar, Januari 2023
Direktur RSUD. LABUANG BAJI



drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624.199402.1.001

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120

E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 042/LB-03/Renggar-1/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120

E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemetintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penerapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan bagian acuan ukuran kinerja yang digunakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120

E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 29 Januari 2021



Agus H. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199402 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120

E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018-2023 Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 042/LB.03/Renggar-1/I/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

1. Unit Organisasi : RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Pelayanan dalam penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120

E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	1) Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)	Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan (HP) di RS}}{\sum \text{TT} \times \sum \text{hari dalam satu satuan waktu}} \times 100$	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan
	2) Rata-Rata Lamanya Pasien di Rawat (AvLOS)	Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	
	3) Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	Rumus : $\frac{(\sum \text{TT} \times \text{hari satu satuan waktu}) - \text{HP di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	
	4) Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	Rumus : $\frac{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}{\sum \text{TT}}$	
	5) Angka kematian kasar (GDR)	Rumus : $\frac{\text{Jmlh pasien rawat inap yg mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}} \times 1000$	
	6) Angka kematian setelah dirawat (NDR)	Rumus : $\frac{\text{Jmlh pasien mati} \geq 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}} \times 1000$	



DIREKTUR
drg. H. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001